

**SURAT KUASA  
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk (“PERSEROAN”)  
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :

No. KTP/Paspor : (fotokopi terlampir)

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”) adalah pemilik ----- lembar saham dalam Perseroan dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada:

Nama :  
Alamat :

No. KTP/Paspor : (fotokopi terlampir)

(selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

**K H U S U S**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Meta Epsi  
            Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 05 RW 09 Rawa Bunga  
            Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat yang telah disampaikan dalam iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat pada situs Perseroan, KSEI, OJK dan Idx Net.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa ini tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- b. Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini;
- c. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi;

d. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

Ditandatangani hari ini di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 dan Pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Selasa, 4 Agustus 2021.
3. Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp 10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai.
4. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili oleh Warga Negara Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
5. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Mohon pengertian kepada para Pemegang Saham atau Kuasa dan undangan Rapat bahwa untuk menjaga agar Rapat berjalan dengan tertib maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan para undangan Rapat, dan mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi kartu identitas yang sah.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Paspor untuk Warga Negara Asing.

**SURAT KUASA**  
**UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk (“PERSEROAN”)**  
**TANGGAL 9 AGUSTUS 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :

No. KTP/Paspor : (fotokopi terlampir)

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”) adalah pemilik ----- lembar saham dalam Perseroan dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada:

Nama :  
Alamat :

No. KTP/Paspor : (fotokopi terlampir)

(selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

**K H U S U S**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Meta Epsi  
          Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 05 RW 09 Rawa Bunga  
          Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat yang telah disampaikan dalam iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat pada situs Perseroan, KSEI, OJK dan Idx Net.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa ini tidak dapat diubah, dibatalkan, dan/atau ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- b. Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;

- c. Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi;
- d. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

Ditandatangani hari ini di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 dan Pasal 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Selasa, 04 Agustus 2021.
3. Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai.
4. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili oleh Warga Negara Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
5. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Mohon pengertian kepada para Pemegang Saham atau Kuasa dan undangan Rapat, bahwa untuk menjaga agar Rapat berjalan dengan tertib maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan para undangan Rapat, dan mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi kartu identitas yang sah.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
8. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Paspor untuk Warga Negara Asing.